

BUPATI BALANGAN PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN DAERAH BALANGAN NOMOR 6 TAHUN 2016

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BALANGAN NOMOR 3 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI IZIN GANGGUAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BALANGAN,

- Menimbang: a. bahwa seiring perkembangan masyarakat, beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 3 Tahun 2011 tentang Retribusi Izin Gangguan perlu disesuaikan dengan kebutuhan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 3 Tahun 2011 tentang Retribusi Izin Gangguan;
- Mengingat: 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan di Propinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4265);

- 3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
- 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
- 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1985 tentang Tata Cara Pengendalian Pencemaran bagi Perusahaan-perusahaan yang mengadakan Penanaman Modal menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1967 dan Undang-undang Nomor 6 Tahun 1968;
- 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pedoman Penetapan Izin Gangguan di Daerah;
- 8. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 02 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Balangan (Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2008 Nomor 02, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Nomor 43);
- 9. Peraturan Daerah Kabupaten Kabupaten Balangan Nomor 10 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Tahun 200 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Nomor 55);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BALANGAN

dan

BUPATI BALANGAN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BALANGAN NOMOR 3 TAHUN 2011 TENTANG

RETRIBUSI IZIN GANGGUAN.

PASAL I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 3 Tahun 2011 tentang Retribusi Izin Gangguan (Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2011 Nomor 3) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 2 dihapus, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 2

- (1) Dihapus.
- (2) Dihapus.
- 2. Ketentuan Pasal 3 dihapus, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 3

Dihapus.

3. Ketentuan Pasal 4 dihapus, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

Dihapus.

4. Ketentuan Pasal 5 dihapus, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 5

- (1) Dihapus.
- (2) Dihapus.
- (3) Dihapus.

- (4) Dihapus.
 5. Ketentuan Pasal 6 dihapus, sehingga berbunyi sebagai berikut :
 Pasal 6
 (1) Dihapus.
 (2) Dihapus
- 6. Ketentuan Pasal 7 dihapus, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 7

- (1) Dihapus.
- (2) Dihapus.
- (3) Dihapus.
- 7. Ketentuan Pasal 8 ayat (2) dan ayat (3) diubah dan Pasal 8 ayat (4) dihapus, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 8

- (1) Izin Gangguan yang diberikan mempunyai masa berlaku selama kegiatan usahanya masih dilaksanakan/berjalan.
- (2) Masa Retribusi Izin Gangguan adalah berlaku selama kegiatan usahanya masih dilaksanakan/berjalan.
- (3) Terhadap Izin Gangguan sebagaimana tersebut ayat (1) Pasal ini, wajib dilakukan pendaftaran ulang setiap 1 (satu) tahun sekali dalam rangka pengendalian, pembinaan dan pengawasan oleh Bupati.
- (4) Dihapus.
- 8. Ketentuan Pasal 9 dihapus, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 9

- (1) Dihapus.
- (2) Dihapus.
- 9. Ketentuan Pasal 10 ditambahkan 1 (satu) ayat baru yakni ayat (2), sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 10

- (1) Dengan nama Retribusi Izin Gangguan dipungut retribusi atas pelayanan pemberian Izin Gangguan.
- (2) Jenis usaha yang wajib Retribusi Izin Gangguan adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Daerah ini.
- 10. Ketentuan Pasal 17 ditambahkan 2 (dua) ayat baru yakni ayat (2) dan ayat (3) sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 17

(1) Struktur besarnya tarif retribusi adalah didasarkan pada perhitungan dengan rumus :

 $RIG = TL \times IL \times IG \times LRTU$

Keterangan:

RIG = Retribusi Izin Gangguan

TL = Tarif Lingkungan adalah besarnya pungutan per m² dari luas ruang usaha yang meliputi bangunan tertutup maupun terbuka sesuai dengan kondisi lingkungan, yaitu :

a. Lingkungan Industri (sesuai kawasan) : Rp 150 per m² b.Lingkungan Pertokoan / Pasar : Rp 200 per m² c.Lingkungan Sosial Pemukiman : Rp 250 per m² d.Lingkungan Perairan Umum (tepi sungai) : Rp 300 per m²

IL = Indeks Lokasi adalah angka indeks klasifikasi jalan yang ditetapkan berdasarkan lokasi dan kondisi lingkungan, yaitu

a.Jalan Negara : 5
b.Jalan Kabupaten : 4
c.Jalan Lokal/Desa : 3
d.Jalan Khusus : 2
e.Jalan Umum : 1

IG = Indeks Gangguan adalah indeks besar kecilnya gangguan yang mungkin ditimbulkan oleh berbagai jenis usaha yang dilakukan, yaitu :

a.Gangguan Besar : 4 b.Gangguan Sedang : 3 c.Gangguan Kecil : 2

LRTU = Luas Ruang Tempat Usaha, baik tertutup maupun terbuka.

(2) Tarif retribusi Izin Gangguan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan pada saat permohonan izin gangguan pertama dan bagi perubahan izin gangguan.

- (3) Tarif retribusi izin gangguan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bagi perubahan izin gangguan dalam hal melakukan perubahan yang berdampak pada peningkatan gangguan dari sebelumnya sebagai akibat dari :
 - a. perubahan sarana usaha;
 - b. penambahan kapasitas usaha;
 - c. perluasan lahan dan bangunan usaha dan/atau;
 - d. perubahan kepemilikan atas usaha/kegiatan.
- 11. Ketentuan Pasal 18 di ubah, sehingga Pasal 18 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 18

Ketentuan tarif sebagaimana dimakasud dalam Pasal 17 dapat ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali, dan ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

PASAL II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Balangan.

Ditetapkan di Paringin pada tanggal 13 April 2016

BUPATI BALANGAN,

ttd,

H. ANSHARUDDIN

Diundangkan di Paringin pada tanggal 13 April 2016

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BALANGAN,

H. RUSKARIADI

SAUNANFOTOCOPY SESUI DENGAN ASLINYA PIL KEPALA BAGIAN HUKUM ATKRETARIAT DAERAH KABUPATAN BALANGAN,

HASAN MR ARIFIN, SH

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BALANGAN TAHUN 2016 NOMOR 6

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BALANGAN PROVINSI KALIMANTAN SELATAN NOMOR 49 TAHUN 2016 LAMPIRAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BALANGAN
NOMOR 7 TAHUN 2016
TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BALANGAN
NOMOR 3 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI IZIN GANGGUAN

JENIS USAHA ATAU KEGIATAN DAN INDEKS GANGGUAN

10		JENIS USAHA DAN KEGIATAN	KETERANGAN	IG
1		2	3	4
I	Tan	aman Pangan dan Hortikultura		
	1.	Penggilingan padi dan penyosohan beras.	Kapasitas > = 0,3 ton beras/jam.	2
	2.	Pembibitan tanaman.		2
	3.	Kios/ toko pertanian/ saprodi dan gudang penampungan.		2
I	Pet	ernakan		
	1.	Budidaya ayam ras pedaging.	Jumlah produksi > 15.000 ekor persiklus dan terletak pada satu hamparan lokasi.	2
	2.	Budidaya itik, angsa dan mentok.	Populasi > 15.000 ekor dan terletak pada satu hamparan lokasi.	2
	3.	Budidaya ayam ras petelur.	Jumlah induk > 10.000 ekor dan terletak pada satu hamparan lokasi.	2
	4.	Budidaya kambing dan atau domba.	Populasi > 300 ekor dan terletak pada satu hamparan lokasi.	2
	5.	Budidaya sapi potong.	Populasi > 100 ekor dan terletak pada satu hamparan lokasi.	2
	6.	Budidaya kerbau.	Populasi > 75 ekor dan terletak pada satu hamparan lokasi.	2
	7.	Budidaya sapi perah.	Populasi > 20 ekor dan terletak pada satu hamparan lokasi.	2
	8.	Semua pembibitan ternak.	-	2
	9.	Rumah potong hewan dan unggas yang digunakan paling sedikit untuk memenuhi kebutuhan lokal Daerah (Kabupaten).	-	2
	10.	Pasar hewan perkotaan.	-	2
		Penyebaran ternak bukan unggas.		2
	12.	Rumah potong hewan.	-	3

Per	ikanan		T
1.	Budidaya air tawar dengan jaring apung.	Ukuran 50 ha M2, berjumlah 50 unit atau lebih dengan menggunakan lahan seluas 0,5 ha.	
2.	Industri pengolahan ikan tradisional.	Kapasitas > = 5 ton per hari.	1
3.	Budidaya air tawar dengan keramba di sungai.	Kapasitas > 25 unit.	
4.	Budidaya air tawar dengan keramba di danau/situ/empang.	Kapasitas > 50 unit.	
5.	Budidaya air tawar di kolam.	Ukuran 3 – 25 ha.	T
Per	kebunan / Kehutanan		\dagger
1.	Rumah asap/crums rubber, pengumpulan karet bakuan.		+
2.	Gudang pembuatan sheet, bakuan dan sejenisnya.		
3.	Saw mill/ Wantilan/ Moulding.		
4.	Kios/toko bahan bangunan.		
	giatan Usaha Industri		
1.	Buah-buahan lumat (selai/jam dan jeli), sayuran yang dilumatkan.	Produksi riil > = 2.200 ton/th.	
2.	Industri penggaraman/pengeringan ikan dan biota perairan lainnya.		
3.	Industri pengasapan ikan dan biota perairan lainnya.		
4.	Industri pengolahan & pengawetan lainnya untuk ikan dan biota perairan lainnya.		
5.	Minyak goreng kelapa.	Produksi riil > = 4.500 ton/th.	†
6.	Minyak goreng kelapa sawit.		t
7.	Minyak goreng lainnya dari nabati atau hewani.		T
8.	Penggilingan dan pembersihan padipadian lainnya.	Kapasitas > = 0,3 ton beras/jam.	
	Tepung Terigu.		†
10.	Berbagai macam tepung dari padi- padian, biji-bijian, kacang-kacangan, umbi-umbian, buah palm dan sejenisnya.		
11.	Makanan dari tepung beras atau tepung lainnya (makaroni, mie, spagheti, bihun, soun).	Produksi riil > = 5.000 ton/th.	
	Makanan dari tepung terigu (roti, kue kering dan sejenisnya).	Produksi riil > = 1.000 ton/th.	
13.	Gula merah.		-
14.	Sirup bahan dari gula.	Pemakaian gula > = 200 ton/th.	
15.	Pengolahan gula lainnya selain sirup.		
	Sagu (pati palma, hasil ikutan/sisa industri berbagai pati palma).	Produksi riil > = 6.000 ton/th.	
	Pengolahan kopi, kecuali untuk teknologi ekstraksi.		
18	Es Batu.		

19.	Macam-macam es.		2
	Kecap.	Produksi riil > = 1,5 juta ton/th.	3
	Tempe.	Kedelai > = 3.000 ton/th.	3
	Oncom.	,	3
23.	Tahu.	Kedelai > = 3.000 ton/th.	3
24.	Kripik/peyek dari kacang kedele/kacang-kacangan lainnya.		2
25.	Berbagai macam kerupuk.	Ada sarana pengendali pencemar.	2
26.	Makanan sejenis kerupuk.	Ada sarana pengendali pencemar.	2
	Komponen bumbu masak.	Produksi riil > 2.600 ton/th.	2
	Petis dan terasi.		2
	Kue-kue basah.		2
30.	Ransum/pakan jadi ikan dan biota perairan lainnya.	Produksi riil > = 15.000 ton/th.	2
31.	Ransum/pakan jadi ternak besar, ternak kecil, aneka ternak, ternak unggas, ternak lainnya (bentuk tepung, butiran, pelet).	Produksi riil > = 15.000 ton/th.	3
32.	Ransum/pakan jadi hewan manis.	Produksi riil > 15.000 ton/th.	3
33.	Ransum setengah jadi/konsentrat ternak besar, ternak kecil, aneka ternak, ternak unggas.		2
34.	Minuman ringan lainnya.	Produksi riil > = 1,2 juta ltr/th.	2
35.	Minuman tidak mengandung CO2.	Produksi riil > = 1,6 juta ltr/th.	2
36.	Minuman ringan mengandung CO2.	Produksi riil > = 105.000 btl/th.	3
37.	Minuman beralkohol kurang dari 1%.		2
38.	Pakaian jadi (garmen) dari tekstil.	Tenaga kerja > 500 orang.	4
39.	Pakaian jadi (garmen) dari kulit dan sejenisnya.	Yang tidak melakukan proses penyamakan/ pelusuhan/pewarnaan.	4
40.	Pakaian jadi lainnya dari tekstil dan kulit.	Sda	4
41.	Penggergajian dan pengawetan kayu.	- Proses kering.	3
		- Proses perendaman.	3
		- Proses penyemprotan.	3
42.	Komponen rumah dari kayu (prefb housing).		2
43.	Veneer.	A 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	3
44.	Peti kemas dari kayu kecuali peti mati.		2
45.	Anyam-anyaman dari rotan dan bambu.		2
46.	Anyam-anyaman dari tanaman selain rotan dan bambu.		2
47.	Kerajinan ukir-ukiran dari kayu kecuali mebel dan sendok es krim dari kayu.		2
48.	Perabot/kelengkapan rumah tangga dari kayu, meubel, kotak TV.		2
	Rotan barang jadi.		2
50.	Perabot rumah tangga lainnya.		2

51.	Industri percetakan dan penerbitan.	Tidak ada pencucian dan/atau separasi film.	2
52.	Elemen kimia, fosfida, karbida, air suling/murni, udara cair/udara kompaan, asam anorganik dan persenyawaan zat asam dari bukan logam.		2
53.	Karbon aktif, arang kayu (charcoal, briket, arang tempurung kelapa), industri kimia dasar organik, bahan kimia dari kayu dan getah (gum) lainnya.	Investasi > = Rp. 600 juta.	2
54.	Pupuk alam yang berasal dari bantuan/bukan batuan, pupuk alam/non sintetis lainnya, hasil ikutan/sisa dan jasa penunjang industri pupuk/non sintetis.	Investasi > = Rp. 600 juta.	3
55.	Sediaan: rias wajah, wangi-wangian, rambut, perawatan rambut, kuku, perawatan kulit, perawatan badan, cukur, kosmetik lainnya.	Investasi > Rp. 600 juta.	2
56.	Barang-barang dari batu-bara.		3
57.	Ban luar yang ditelepaki lagi, karet telapak ban sudah ditelapaki lagi, ban yang ditelapaki lagi lainnya, hasil ikutan/sisa dan jasa penunjang industri ban yang ditelapaki lagi.		2
58.	Crum rubber.		3
59.	Penutup lantai dari karet, selang karet, sarung tangan karet, barangbarang dari karet untuk keperluan rumah tangga lainnya, hasil ikutan dan jasa penunjang industri barangbarang dari karet untuk keperluan rumah tangga.		2
60.	Perabotan rumah tangga dan perlengkapan dari plastik, mebel dari plastik, keperluan sanitasi dari plastik, hasil ikutan/sisa dan jasa penunjang industri perabot, perlengkapan dan perabotan rumah tangga dari plastik.		2
61.	Kemasan dari plastik, hasil ikutan dan jasa penunjang industri kemasan dari plastik.		3
	Perabot rumah tangga dari keramik kaca, perabot rumah tangga dari kristal kaca/kristal kaca lainnya, barang pajangan dan perabot penerangan dari kaca, hasil ikutan/sisa dan jasa penunjang industri perabot rumah tangga dari kaca.		2
63.	Ubin semen bata/dinding dan genting dari semen.	Investasi > Rp. 600 juta.	3

64.	Pipa beton bertulang dan tidak bertulang, tiang dan bantalan beton, barang lainnya dari semen untuk konstruksi hasil ikutan/sisa dan jasa penunjang industri barang dari semen untuk konstruksi.	Investasi > Rp. 600 juta.	2
65.	Perabot rumah tangga dan barang hiasan dan barang lainnya dari semen, hasil ikutan/sisa dan jasa penunjang industri lainnya dari semen, pot bunga dari semen.	Investasi > Rp. 600 juta.	2
66.	Batu bata berongga atau tidak berongga press mesin, batu bata press mesin dan tangan, semen merah, kerikil tanah liat, batu bata lainnya dari tanah liat, hasil ikutan/sisa dan jasa penunjang industri batu bata dari tanah liat.	Investasi > Rp. 600 juta.	2
67.	Genteng kodok di glazur atau tidak diglazur press mesin, genteng press mesin dan tangan, genteng lainnya dari tanah liat, hasil ikutan/sisa dan jasa penunjang industri genteng dari tanah liat.	Investasi > Rp. 600 juta.	2
68.	Barang dari batu keperluan rumah tangga, bahan bangunan dari batu, barang seni/pajangan dari batu, hasil ikutan/sisa dan jasa penunjang industri barang dari batu untuk keperluan rumah tangga.	Investasi > Rp. 600 juta.	2
69.	Barang dari batu untuk keperluan industri, barang lainnya dari batu untuk keperluan lainnya hasil ikutan/sisa dan jasa penunjang industri dan batu keperluan lainnya.	Investasi > Rp. 600 juta.	2
70.	Industri alat dapur dari aluminium.		2
71.	Industri alat dapur dari logam bukan aluminium.		2
72.	Alat pertukangan, pertanian dan dapur yang terbuat dari logam.		2
73.	Pemeliharaan dan perbaikan mesin penggerak mula.		2
	Pemeliharaan dan perbaikan mesin logam dan kayu.		2
75.	Pemeliharaan dan perbaikan mesin khusus.		2
76.	Mesin las listrik.		2
	Pemeliharaan dan perbaikan elektronik komunikasi dan lainnya.		3
	Industri Perakitan kendaraan bermotor yang melakukan proses pengecetan yang didahului oleh proses degreasing.		2

	kendaraan roda empat atau lebih, industri perakitan kendaraan bermotor yang melakukan proses		
	elektroplating.		
79.	Industri barang perhiasan berharga untuk keperluan pribadi dari bahan logam mulia.		
80.	Industri barang perhiasan berharga untuk keperluan pribadi dari bahan bukan logam mulia.		
81.	Alat musik tradisional.		
82.	Kerajinan yang tidak termasuk golongan manapun.		
83.	Work Shop:		
	a. Perbengkelan (roda 2)	Kendaraan bermotor	
	b. Perbengkelan (roda 4)	Kendaraan bermotor	
	c. Sosialisasi dan lainnya		
	d. IT	_	
84.	Crusher/Mesin pemecah batu	 	
	Industri penggilingan tepung, daging, bumbu dan kelapa.		
84.	Pengolahan aspal/maxing dan sejenisnya.		
85.	Bengkel kendaraan bermotor.		
86.	Minuman tidak beralkohol.		Г
Keg	iatan Bidang Pariwisata		
Ren	cana Usaha dan Kegiatan :		
Α.	Usaha Penyediaan Akomodasi. 1. Hotel	Kamar < 200 atau luas lokasi < 5 Ha.	
		Kamar > = 200 atau luas lokasi > = 5 Ha.	
В.	Usaha Penyediaan Makan dan Minum.		
	1. Restoran.		
	2. Rumah Makan.		
	3. Jasa Boga.		
C.	Taman Rekreasi.		
D.	Padang Golf.	18 7 32 -	
E.	Kawasan Pariwisata.		

VII	Keg	giatan Bidang Kesehatan		
	Ren	acana Usaha dan Kegiatan :		
	1.	Poliklinik, Rumah Bersalin, Lab. Medis dan Farmasi.	 a Tempat sampah : • Medis. • Non medis ada dan berfungsi. - Septic tank penampungan limbah medis ada dan berfungsi. - Incenerator ada dan berfungsi. - Pembagian/penggunaan ruangan sesuai dengan peruntukannya. 	3
			b. Fasilitas tersebut di atas ada tetapi tidak berfungsi atau sebagian ada.	2
			c. Sarana dan fasilitas pada butir a dan b tidak ada.	3
	2.	Tempat praktek dokter, bidan (diluar rumah sakit dan puskesmas).		4
	3.	Tmpat Prktek Pengobatan Alternatif		2
VIII	Per	dagangan dan Jasa		
	1.	Semua jenis kios/toko (diluar komplek pasar).		3
	2.	Warung teh/minum/makan/ cafe.		3
	3.	Agen / distributor LPG		4
	4.	Apotik		4
	5.	Isi ulang air minum		2
	6.	Gudang makanan dan minuman		3
	7.	studio Musik		3
	8.	Warnet		2 2
	9.	Pusat Kebugaran/Fitness Center Lembaga Kursus Non Formal		3
IX		nbang/Galian		2
121	1.	Tambang galian bukan logam.	< 2 Ha.	4
	2.	Sumur bor.		2
X		ustri		
	1.	SPBU, APMS dan Pangkalan Minyak Tanah.	Ada perjanjian kontrak dengan Pihak Pertamina.	3
	2.	Kegiatan pengumpulan barang/bahan bekas dan sejenisnya.	Dalam skala kecil.	3
	3.	Tower tegangan tinggi PLN SUTET/SUTT.		4
	4.	Tower BTS.		4
	5.	Pembangunan Perumahan.	< 5 Ha.	3
	6.	Show Room Mobil/Kendaraan.		3
	7.	Pencucian mobil/kendaraan.		3
	8.	Photo copy/Photo Printing, Sablon.		2
	9.	Laundry.		2
	-	,		

BUPATI BALANGAN,

TtR.

H. ANSHARUDDIN